

PENGHASIL GAS TERBESAR INDONESIA, POTENSI PAD MIGAS PAPUA BARAT BELUM TERGARAP OPTIMAL



Sumber: Chatgpt

Sejumlah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat belum tergarap optimal karena sejumlah hal termasuk pemasarannya. Ini tersirat dari keterangan Sekjen Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), Dr Ir Andang Bachtiar M.Sc., usai melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi, di Manokwari, tanggal 11 Maret 2025. Potensi itu ada antara lain, *Participating Interest* (PI) 10 persen, yang bisa dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua Barat atau kabupaten/kota penghasil. “Sejak Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang PI 10 persen, ada 79 PI yang diproses dan baru 9 yang berhasil selama ini. Kita dorong bagaimana PI ini bisa dipercepat,” bebernya.

Andang Bachtiar menyatakan bahwa Papua Barat merupakan penghasil gas terbesar se-Indonesia, sekaligus penghasil lifting minyak ke 10 terbesar dari 20 provinsi penghasil minyak se-Indonesia. Potensi lainnya adalah pengelolaan gas 20 juta kubik yang menjadi hak Papua Barat sejak 8 tahun lalu, tapi belum bisa dioptimalkan karena kendala pemasaran. Selain itu, aturan menyatakan perusahaan-perusahaan penunjang migas untuk proyek-proyek sampai Rp50 M harus berdomisi di daerah. “Kami ingin daerah ini dapat privilege jadi penunjang migas. Sayang betul. Kalau tidak ya dari Jakarta,” ungkapinya. Selain itu, musyawarah nasional ADPMET akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Diharapkan Gubernur Papua Barat bisa hadir.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Papua Barat (ESDM), Dr Samy Djunire Saiba M.Si., menyatakan Gubernur memerintahkan Dinas ESDM Papua Barat segera mengambil langkah bersama dinas teknik terkait untuk menyiapkan jadwal dan tahapan pelaksanaan PI 10 persen tersebut.

Sumber berita:

Papua Kini, *“Penghasil Gas Terbesar Indonesia, Potensi PAD Migas Papua Barat Belum Tergarap Optimal”*, tanggal 11 Maret 2025.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - b. Pasal 30, menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas: a) pendapatan asli daerah; b) pendapatan transfer; dan c) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
 - c. Pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan; d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disebut PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara.